

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM
BAGI PELAKU DAN KORBAN PERUNDUNGAN
(*BULLYING*)**

La Ode Bunga Ali, Herdin

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
La Ode Bunga Ali.sh.mh@gmail.com, Herdinbm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku perundungan (*bullying*) di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan pelaku *bullying*. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep keadilan restoratif, khususnya terhadap anak sebagai pelaku maupun korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara berjenjang mulai dari laporan, penyelidikan, hingga kemungkinan penyelesaian melalui mediasi atau proses peradilan anak. Perlindungan hukum diberikan berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi. Penanganan *bullying* idealnya dilakukan secara kolaboratif antara kepolisian, psikolog, dan lembaga pendidikan dengan pendekatan yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

Kata Kunci: Bullying, Keadilan Restoratif, Perlindungan, Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine how the law is enforced against perpetrators of bullying in Indonesia, and how legal protection is provided to both victims and perpetrators. The research uses a normative method with a statutory and restorative justice approach, especially concerning children as both offenders and victims. The results show that law enforcement is carried out in stages, from reporting and investigation to possible resolution through mediation or juvenile justice proceedings. Legal protection is provided under the Child Protection Law and the Witness and Victim Protection Law, which guarantee safety, identity confidentiality, psychological assistance, and rehabilitation. Bullying management should ideally be handled collaboratively among the police, psychologists, and educational institutions, using an approach that emphasizes recovery rather than retribution.

Keywords. *Bullying. Restorative Justice. Legal Protection*

PENDAHULUAN

Perundungan (bullying) merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berakar dalam sistem relasi kekuasaan yang timpang, khususnya di lingkungan anak-anak dan remaja. Fenomena ini bukanlah isu baru, namun kini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, di mana bullying tidak hanya terjadi secara langsung (fisik atau verbal), tetapi juga melalui media sosial (cyberbullying). Di Indonesia, kasus perundungan kerap terjadi di sekolah, baik dari siswa kepada siswa, maupun melibatkan guru dan tenaga pendidikan lainnya. Bentuk perundungan bisa berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, pelecehan psikologis, pengucilan sosial, serta ancaman yang terus berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah.

Perundungan memberikan dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada korban yang mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma jangka panjang, tetapi juga pada pelaku yang berpotensi tumbuh menjadi individu dengan kecenderungan kekerasan atau penyimpangan sosial lainnya. Bahkan lingkungan sekitar, seperti keluarga dan sekolah, turut terdampak dengan terganggunya dinamika sosial dan suasana belajar-mengajar. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kasus bullying di sekolah terus meningkat setiap tahun, menandakan bahwa fenomena ini membutuhkan perhatian

serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.

Perundungan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dari sudut pandang hukum pidana, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penghinaan (Pasal 310-311 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan jika terjadi dalam bentuk daring, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, penegakan hukum terhadap kasus perundungan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pelaporan, pembuktian, hingga proses hukum yang panjang dan belum ramah anak.

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*," yang memiliki akar kata dalam bahasa Latin, yaitu "*delictum*." Dalam bahasa Belanda, kata "*feit*" mengacu pada "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*," sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum." Jadi, secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum." (Lamintang 2022).

Karni menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hak, dilakukan dengan kesalahan, oleh seseorang yang berakal sehat, dan atas perbuatannya ia dapat dimintai pertanggungjawaban (Sudarto and Sudarto 1990).

Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku dan korban perundungan menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Tidak hanya dalam konteks penindakan, tetapi juga pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif, agar anak-anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku, mendapatkan keadilan dan perlakuan yang berorientasi pada pemulihan serta pencegahan jangka panjang. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban dan pelaku bullying serta meninjau efektivitas

penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus perundungan dengan perspektif hukum anak dan keadilan restoratif.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Perundungan (*Bullying*)

Perundungan atau bullying secara terminologis merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa individu terhadap individu lain yang secara psikologis atau fisik lebih lemah. Dari perspektif hukum, perundungan termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikis, sehingga memiliki konsekuensi yuridis, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Tindakan bullying dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam berbagai pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika berbentuk kekerasan fisik, maka Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dapat diberlakukan. Apabila perundungan tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman atau ketakutan, maka dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dalam konteks kekinian, khususnya dengan adanya perkembangan teknologi informasi, bullying juga dapat dilakukan secara daring (online) atau yang disebut sebagai cyberbullying. Dalam hal ini, perundungan melalui media sosial, pesan elektronik, atau platform digital lainnya. Dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman kekerasan melalui media elektronik.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, memberikan dasar hukum yang kuat dalam perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Pasal 76C UU tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 80 UU yang sama, yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan terhadap

anak dapat dikenai hukuman pidana penjara dan/atau denda yang berat, tergantung pada derajat keparahan kekerasan yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan anak sebagai pelaku perundungan, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memberikan pendekatan hukum yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk sebagai pelaku bullying. Pendekatan hukum yang digunakan adalah keadilan restoratif (restorative justice), yakni penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, bukan hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga penyembuhan luka sosial dan psikologis.

Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 5 UU SPPA dan mengedepankan penyelesaian di luar proses pengadilan, sepanjang tidak menyangkut tindak pidana berat atau pengulangan. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam praktiknya, penyelesaian dengan keadilan restoratif sering dilakukan melalui mediasi, permintaan maaf terbuka, restitusi, atau rehabilitasi sosial.

Selain perangkat hukum tersebut, bullying sebagai fenomena sosial juga masuk dalam ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap praktik perundungan.

Namun, walaupun perangkat hukum tersebut telah ada, penanganan bullying masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep bullying dan keragaman bentuknya (verbal, fisik, sosial, dan digital).
2. Kesulitan pembuktian dalam kasus perundungan, terutama yang bersifat psikologis atau terjadi dalam lingkungan tertutup (sekolah, rumah).
3. Rendahnya pelaporan dari korban akibat rasa takut, malu, atau ancaman dari pelaku.

4. Belum optimalnya pelaksanaan keadilan restoratif, terutama di daerah yang belum memiliki dukungan dari Bapas (Balai Pemasyarakatan), psikolog, atau lembaga sosial lainnya.

Dalam konteks pendidikan, bullying di sekolah telah menjadi perhatian serius Kementerian Pendidikan melalui berbagai program seperti Sekolah Ramah Anak, namun implementasinya belum merata. Masih banyak sekolah yang belum memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus bullying secara profesional dan berperspektif perlindungan anak. Dengan demikian, secara yuridis, perundungan telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap bullying tidak cukup hanya dengan pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pendekatan hukum formal dan non-formal, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak Indonesia.

2. Penegakan Hukum Kepada Pelaku *Bullying* Oleh Pihak Kepolisian

Idealnya apabila kasus *Bullying* terjadi, maka pihak kepolisian, Dinas Pendidikan dan Psikolog bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polisi wajib melaksanakan *Restorative Justice* dimana pihak polisi memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi (*bullying*) dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku. Jika pelaku *bullying* bersedia meminta maaf kepada korban bersama orang tuanya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian korban tersebut serta orang tuanya telah memaafkan pelaku *bullying*, maka kasus ini dapat dikatakan berakhir damai. Namun, melihat *mental down* yang dialami oleh korban, pihak kepolisian bertanggung jawab serta peduli dengan keadaan korban, dimana efek dari *bullying* tersebut membuat korban menjadi tidak percaya diri serta cemas untuk kembali bersekolah, maka dari itu tim gabungan antara kepolisian dan juga beberapa lembaga terkait seperti dinas Pendidikan dan psikolog anak memberikan pelayanan ke rumah, dimana korban *bullying* diajak bermain bersama.(Nizmi et al. 2024).

Penegakan hukum terhadap pelaku bullying merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan, khususnya bagi anak-anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pihak kepolisian merupakan ujung tombak dalam proses awal penanganan kasus bullying. Penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, sampai pada pengalihan atau

pelimpahan ke kejaksaan atau proses diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketika ada laporan bullying, pihak kepolisian berkewajiban melakukan proses verifikasi awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika laporan memenuhi unsur-unsur pidana sesuai KUHP, UU Perlindungan Anak, atau UU ITE, maka akan dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal. Tahapan ini sangat krusial karena bullying seringkali terjadi tanpa saksi langsung atau bukti fisik yang kuat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan berpihak pada korban (Widiyawati, Endah, and Widya, n.d.).

Setelah penyelidikan, proses berlanjut ke tahap penyidikan apabila ditemukan cukup bukti. Pada tahap ini, kepolisian akan memanggil saksi, korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait. Untuk kasus pelaku anak, penyidikan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, mengingat anak memiliki perlindungan khusus dalam hukum. Pasal 64 UU SPPA mengharuskan penyidik anak untuk memiliki kompetensi khusus, termasuk keharusan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pendamping hukum selama proses pemeriksaan. Salah satu pendekatan yang diutamakan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus bullying anak adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, seperti mediasi, restitusi, atau rehabilitasi. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan dilakukannya diversi untuk tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Diversi dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dan apabila berhasil, kasus tidak perlu dilanjutkan ke kejaksaan atau pengadilan.

Namun, tidak semua kasus bullying dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam kasus yang berdampak berat, atau jika diversi gagal, maka kasus akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan. Dalam hal ini, penyidik anak tetap harus memastikan bahwa hak-hak anak pelaku dilindungi, termasuk hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak atas pendidikan selama proses hukum, serta hak untuk mendapatkan pembinaan yang mendidik.

Pihak kepolisian juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup perlindungan fisik, pendampingan psikologis, serta pencegahan terhadap tindakan intimidasi oleh pelaku atau pihak lain. Koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak,

psikolog, dan dinas sosial sangat dibutuhkan agar proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan bagi korban.

Meskipun regulasi dan prosedur telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku bullying masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta belum optimalnya kolaborasi antara sekolah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan kepada personel kepolisian tentang penanganan kasus anak sangat diperlukan, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, humanis, dan adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam menangani pelaku bullying sangat penting, baik dalam memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya maupun sebagai pelindung terhadap hak-hak anak, baik pelaku maupun korban. Penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak, serta berbasis keadilan restoratif, akan menjadi langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi perundungan secara berkelanjutan.

3. Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Dan Korban Bullying Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Dalam konteks perundungan (bullying), perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian menjadi langkah awal dan penting dalam mencegah eskalasi kekerasan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang terlibat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkewajiban melaksanakan tugasnya tidak hanya dalam ranah represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan promotif (edukasi hukum), termasuk dalam memberikan perlindungan bagi anak.

A. Perlindungan terhadap Korban Bullying

Korban perundungan sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti rasa takut, kehilangan harga diri, hingga keinginan mengakhiri hidup. Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Pihak kepolisian, dalam menerima laporan bullying, berkewajiban memberikan perlindungan awal terhadap korban, baik berupa perlindungan fisik (dari ancaman lanjutan), pendampingan saat proses hukum, serta merujuk korban ke layanan pemulihan psikologis yang relevan. Perlindungan hukum terhadap korban juga

sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana korban memiliki hak atas:

1. Perlindungan atas ancaman fisik dan psikis.
2. Kerahasiaan identitas selama proses hukum.
3. Pendampingan hukum.
4. Bantuan psikologis dan medis.
5. Restitusi dan kompensasi jika memungkinkan.

B. Perlindungan terhadap Pelaku Bullying (Anak)

Meskipun pelaku bullying melakukan perbuatan yang melanggar hukum, jika pelaku masih tergolong anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), maka perlindungan hukum juga wajib diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pihak kepolisian dalam hal ini harus menjalankan prinsip-prinsip peradilan anak, yakni:

1. Tidak diskriminatif.
2. Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelaku.
4. Menghindari penahanan kecuali sangat diperlukan.
5. Memberikan pendampingan hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Bapas).

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa dalam setiap proses hukum anak, wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua, pekerja sosial, penyidik, dan pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau layanan konseling, tanpa harus melalui proses peradilan formal. Pihak kepolisian wajib memiliki penyidik khusus anak (yang telah mendapatkan pelatihan SPPA), dan dilarang memperlakukan pelaku anak secara kasar, mempermalukan, atau menempatkan dalam tahanan bersama orang dewasa. Pelaku anak juga harus diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan rehabilitasi sosial agar tidak menjadi pelaku kekerasan berulang.

Penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* harus dilakukan dengan profesional dan objektif dengan memperhatikan hak-hak korban dan pelaku, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Umumnya kejadian *bullying* yang terjadi karena faktor senioritas, dimana para

pelaku merasa korban tidak *respect* terhadap para pelaku sehingga pelaku geram dan melakukan penganiayaan kepada korban(Wibowo 2019).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepolisian berperan sebagai ujung tombak dalam penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan kasus bullying, baik yang dilakukan di lingkungan pendidikan, rumah tangga, maupun secara daring (cyberbullying). Laporan dapat diajukan oleh korban, orang tua, guru, atau pihak ketiga. Dalam menangani kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, pihak kepolisian wajib mengedepankan pendekatan yang ramah anak dan berbasis keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mencakup proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan).
2. Korban bullying berhak mendapatkan keadilan, rasa aman, dan perlakuan manusiawi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Terhadap pelaku bullying yang masih anak-anak, kepolisian menjalankan fungsi perlindungan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan diversi, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, pelaku tetap dilindungi hak-haknya, tidak serta-merta dihukum secara represif, dan diberikan ruang untuk memperbaiki perilaku melalui pembinaan, edukasi, dan mediasi dengan korban. Pihak kepolisian juga melakukan upaya preventif dan promotif dalam perlindungan hukum, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, pendampingan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), serta menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Komisi Perlindungan Anak guna mencegah terjadinya perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P A F, and F T Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_CRtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22p+a+f%22+lamintang+1997+%22dasar+dasar%22+hukum+pidana+di+indonesia&ots=oH7v3F_Zs3&sig=2n4um-zMbWbYC_RPL_LMtixiOY8.
- Nizmi, Y E, M U Hunaufalkhair, N Sulfita, and ... 2024. “Peran Orang Tua Dan Sekolah Dalam Pencegahan Bullying/Perundungan Untuk Mencapai Poin 4 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Di Desa Lubuk Garam Provinsi” *Unri Conference*
<https://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/512>.
- Sudarto, H P I, and Y Sudarto. 1990. “Fakultas Hukum UNDIP.” Semarang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wibowo, A P S. 2019. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ed-kDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=antonius+penerapan+hukum+pidana+dalam+penanganan+bullying+di+sekolah&ots=uLSUipYIXh&sig=7S_4uvdb9-2p1Kq2yJkWwwgjmYM.
- Widiyawati, W, M Endah, and L F Widya. n.d. “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Sekolah.” *Repository-Penerbitlitnus.Co.Id*. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/509/>.